



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm
2. Tempat lahir : Bangun (Rohul)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Suryani, Gg. Dona-dona, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT.HDP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 3 Maret 2018

Terdakwa Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
Terdakwa Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
Terdakwa Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
Terdakwa Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
Terdakwa Hendri Ansyah als Hendri Sahrudin Hasibuan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Hal-1 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYAHRI, S.H., M.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S.Sy., Sdr. NOPI ARIANY, S.H., M.H., Sdr. DIAN KURNIAWAN, S.Sy, Sdr. RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H. dan Sdr. ILHAM, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2018 Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.PLW, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM) Â bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Â terdakwa HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM) selama 5 (Lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika golongan I paket kecil jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ber les merah berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran

Hal-2 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil;

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca bening;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat muda;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk strawberry warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) , 2 (dua) lembar Rp.50.000,-(lima puluh ribu) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,(sepuluh ribu).

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kampung dalam kota pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, perbuatan

Hal-3 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu bungkus plastik bening ber les warna merah dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di kampung dalam kota pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.50 Wib terdakwa menjemput teman terdakwa Sdr.Oki dirumahnya lalu terdakwa pergi menuju warung bandrek di samping Bank BNI Syariah setibanya diwarung terdakwa duduk-duduk sambil minum bandrek di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Arie Wahyudi dan saksi Hendro Panjaitan datang ke warung bandrek tersebut dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi polri melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona- dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi polri dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 17/10338.00/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan **berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram**, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.08 (Nol koma nol delapan) Gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat

Hal-4 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.50 Wib terdakwa menjemput teman terdakwa Sdr.Oki dirumahnya lalu terdakwa pergi menuju warung bandrek di samping Bank BNI Syariah setibanya diwarung terdakwa duduk-duduk sambil minum bandrek di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Arie Wahyudi dan saksi Hendro Panjaitan datang ke warung bandrek tersebut dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi polri melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona- dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi polri dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 17/10338.00/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

Hal-5 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan **berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram**, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.08 (Nol koma nol delapan) Gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIE WAHYUDI ALS ARIE BIN ANWAR B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang

Hal-6 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa kurang lebih 10 meter jarak pandang, kemudian saksi melihat terdakwa lagi menelphone di luar warung bandrek tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hendro Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa; selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona- dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi dan saksi Hendro Panjaitan dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastic;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak di kenali namanya di kampung dalam kota pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRO PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal-7 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dan rekan dari kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa kurang lebih 10 meter jarak pandang dan melihat terdakwa lagi menelphone di luar warung bandrek tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arie Wahyudi als Arie langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona-dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi dan saksi Arie Wahyudi als Arie dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastic;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenali namanya di kampung dalam kota pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang

Hal-8 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi KASIM SIMORANGKIR ALS PAK SIMORANGKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dimintai oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci untuk mendampingi dan menyaksikan proses penggeledahan rumah karna saksi merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi (selaku ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastic;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal-9 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil berlist merah di saku depan celana terdakwa kemudian, terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani, Gg. Dona- Dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak sepatu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara berangkat dari Pangkalan Kerinci menuju Kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370, Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto. Kemudian sesampai disana ada salah seorang yang datang menghampiri terdakwa yang tidak dikenali namanya, selanjutnya orang tersebut bertanya "mau paket berapa??", kemudian terdakwa menjawab "paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)";
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci di saku depan sebelah kiri celana terdakwa merupakan uang terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membeli token listrik dan membeli paket data;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang

Hal-10 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berles merah yang didalamnya di duga berisikan Narkotika Gol. 1 paket kecil jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan warna pink;
- 1 (satu) buah kaca bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE No. Rangka : MH314D204BK058370 Nosin : 14D-1057728 STNK An. SUNYOTO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 17/10338.00/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan **berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram**, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.08 (Nol koma nol delapan) Gram;

Hal-11 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ARIE WAHYUDI bersama dengan saksi HENDRO PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ARIE WAHYUDI bersama dengan saksi HENDRO PANJAITAN serta rekan-rekan dari Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter jarak pandang, saat itu saksi bersama team melihat terdakwa lagi menelphone di luar warung bandrek tersebut;
- Bahwa benar saksi ARIE WAHYUDI bersama dengan saksi HENDRO PANJAITAN serta rekan-rekan dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil berlist merah di saku depan celana terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani, Gg. Dona-dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari terdakwa saat itu juga saksi ARIE WAHYUDI bersama dengan saksi HENDRO PANJAITAN serta rekan-rekan dari Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan

Hal-12 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT), kemudian dari hasil pengeledahan saksi bersama team berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastic;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara berangkat dari Pangkalan Kerinci menuju Kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370, Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto. Kemudian sesampai disana ada salah seorang yang datang menghampiri terdakwa yang tidak dikenali namanya, selanjutnya orang tersebut bertanya "mau paket berapa??", kemudian terdakwa menjawab "paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)";
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci di saku depan sebelah kiri celana terdakwa merupakan uang terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk membeli token listrik dan membeli paket data;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair

Hal-13 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.**

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **“Siapa saja”** atau **“setiap orang”** yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **“barang siapa”** haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)**, untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat

Hal-14 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I”;

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk**” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, selanjutnya terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil berlist merah di saku depan celana terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani, Gg. Dona- Dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak sepatu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara berangkat dari Pangkalan Kerinci menuju Kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370, Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto. Kemudian sesampai disana ada salah seorang yang datang menghampiri terdakwa yang tidak dikenali namanya, selanjutnya orang tersebut bertanya “mau paket berapa??”, kemudian terdakwa menjawab “paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)”, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu

Hal-15 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I** jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan atau menguasai, atau Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur **“Barang Siapa”** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan

Hal-16 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan atau menguasai, atau Narkotika Golongan I”;

Hal-17 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di samping Bank BNI Syariah di dalam warung bandrek Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ade Irma suryani Gg. Dona-dona masih ada alat-alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk membungkus dan memakai shabu-shabu setelah itu saksi kepolisian dan terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi Kasim (Ketua RT) dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil di dalam sepatu istri terdakwa yang tergantung di rak, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca bening di dalam kardus, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan pink tanpa tutup di dalam kantong plastik, selanjutnya para saksi dari Kepolisian menanyakan kepada terdakwa **“Narkotika jenis sabusabu tersebut milik siapa?”** dan saat itu terdakwa menjawab **“Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya”**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu bungkus plastik bening ber les warna merah dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bertempat di kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto, Kemudian sesampai disana ada salah seorang yang datang menghampiri terdakwa yang tidak dikenali namanya, selanjutnya orang tersebut bertanya **“mau paket berapa??”**,

Hal-18 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “**paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)**”; selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 21.50 Wib terdakwa menjemput teman terdakwa Sdr. Oki dirumahnya lalu terdakwa pergi menuju warung bandrek di samping Bank BNI Syariah setibanya diwarung terdakwa duduk-duduk sambil minum bandrek di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Arie Wahyudi dan saksi Hendro Panjaitan datang ke warung bandrek tersebut dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastik bening kecil berlist merah di saku depan celana terdakwa kemudian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 17/10338.00/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan **berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) Gram**, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.08 (Nol koma nol delapan) Gram, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Mohammad Kashuri S.Si, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No.PM.01.05.84.B.III.K.131.2018, tanggal 12 Maret 2018 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs.Adrizal Apt menyimpulkan bahwa barang **bukti berupa dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang** yang termasuk jenis narkotika m Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan lptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi

Hal-19 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengonsumsi narkoba, dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menurut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pembedaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pembedaan adalah untuk

Hal-20 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika golongan .I paket kecil jenis shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik bening ber les merah berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah kaca bening; 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink; 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat muda; 1 (satu) unit Handphone lipat merk strawberry warna hitam, merupakan peralatan yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian Uang tunai sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu), 2 (dua) lembar Rp.50.000,-(lima puluh ribu) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) merupakan milik terdakwa untuk dipergunakan oleh terdakwa membeli token dan quota maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto, yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai transportasi untuk membeli narkotika maka terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Hal-21 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;
- Narkotika merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah

Hal-22 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu terdakwa memohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal-23 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik bening kecil ber les merah yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika golongan .I paket kecil jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ber les merah berukuran sedang yang berisikan 48 (empat puluh delapan) buah plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca bening;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat muda;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk strawbery warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) , 2 (dua) lembar Rp.50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,(sepuluh ribu);

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam BM 2586 VE Noka: MH14D204BK058370 Nosin: 14D-1057728 STNK An. Sunyoto;

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hal-24 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh USMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H.

Hal-25 PUTUSAN No. 98/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)